

PERAN BNNP LAMPUNG DALAM UPAYA P4GN MELALUI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI KAWASAN RAWAN NARKOBA (Judul Maksimal Terdiri Dari 14 Kata Ukuran Font 14 Times New Roman)

Nama Penulis¹, Nama Penulis², Nama Penulis³

¹ Afiliasi, Negara. E-mail:

² Afiliasi, Negara. E-mail:

³ Afiliasi, Negara. E-mail:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Times New Roman font 12. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, sedangkan naskah ulasan tidak menggunakan metode. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi dalam 1 paragraf. Abstract terdiri dari 100-150 kata.

Kata kunci : terdiri atas 3-5 kata

ABSTRACT

Abstract bahasa inggris harus dicetak miring dengan menggunakan huruf Times New Roman font 12. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, sedangkan naskah ulasan tidak menggunakan metode. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi dalam 1 paragraf dan abstract terdiri dari 100-150 kata.

Keywords : Consists of 3-5 word

Latar Belakang

Latar belakang menggambarkan permasalahan yang akan ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman font 12, dengan spasi 1,5. Untuk penulisan kutipan ditulis dengan format catatan perut (*body note* atau *side note*)

Metode Penelitian

Metode merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian atau ulasan. Metode digambarkan secara singkat tentang teknik penelitian atau ulasan yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis / konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab sebagaimana dalam permasalahan.

Sub bab

.....

Sub sub bab

.....

Sub bab

.....

Sub sub bab

.....

Kesimpulan

Kesimpulan memuat jawaban singkat dari permasalahan. Kesimpulan dibuat paragraph sesuai jumlah permasalahan dalam sub bab pembahasan.

Ucapan Terima Kasih (jika ada)

.....

Catatan kaki (FootNote)

Pada penulisan catatan kaki menggunakan *APA Style*, minimal 10 kutipan dan maksimal 14 kutipan.

Daftar Pustaka

Penulisan Daftar Pustaka disusun alfabetis, referensi yang dirujuk disarankan menggunakan 10 tahun terakhir dan juga merujuk pada jurnal secara proporsional. Daftar Pustaka ditulis berdasarkan referensi yang disitasi dengan menggunakan *APA Style*. Disarankan menggunakan aplikasi reference.

Ketentuan Umum Penulisan:

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.
2. Naskah Artikel dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
3. *Font* yang digunakan dalam panduan penulisan Jurnal Droit Constitutional and Administrative *times new roman*, 2 spasi, font 12 pt.
4. Khusus untuk penulisan judul artikel menggunakan *font* Times New Roman, 16 pt, *bold, centre*, huruf *capitalize each word*, dan tidak lebih dari 15 kata.
5. Penulisan kutipan dengan menggunakan Manajer Referensi Mendeley, Endnote ataupun Manajer Referensi sejenis *style American Psychological Association 6th Edition*.
6. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata “Pasal” ditulis dengan huruf kapital.
7. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka ayat dalam tanda kurung. *Contoh*: ayat (2)
8. Artikel hasil penelitian dan gagasan konseptual terdiri 5000-8000. Sebaiknya Penulis menghindari metode penjabaran secara enumeratif.
9. Tabel dan Gambar
10. Referensi harus menyertakan referensi terbaru (5 tahun terakhir) dan wajib menggunakan sumber primer/jurnal (minimal 50% dari semua referensi adalah jurnal).
11. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gaya masing-masing Penulis, selama dipergunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan misalnya adalah “UU No. 30 Tahun 2014”.
12. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon diindikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan dalam tanda kurung siku “[...]”.
13. Penulis disarankan untuk menghindari metode penjabaran secara enumeratif.
14. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka

Apabila penulis menggunakan tabel dalam tulisannya, maka tabel ditulis dengan nomor berurutan. Format penulisan tabel adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Nama Tabel

No	Kolom	Kolom A	Kolom B
.			
1.	Abc	1	A
2.	Def	2	B
3.	Ghi	3	C

Sumber: Sumber, Tahun.

Apabila menggunakan gambar dalam tulisannya, maka gambar harus beresolusi tinggi dan tidak pecah ketika dicetak.

Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar harus pula disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam Penulisan referensi penulis diwajibkan menggunakan Manajer Referensi (Jimly Asshidique, 2015). Aplikasi yang digunakan dapat menggunakan Manajer Referensi Mendeley, Endnote ataupun Manajer Referensi sejenis (Ni'matul Huda, 2008). Referensi di akhir artikel harus ditulis dalam *American Psychological Association 6th Edition*. (Duran, Vanroelen, Deboosere, & Benavides, 2016) Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan sebagai daftar Bibliografi, dengan susunan sesuai Manajer Referensi yang digunakan. (Tim CEPP UI, 2015) Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi tertentu yang dianggap cukup penting dikalangan akademik/ komposisi Daftar Pustaka harus 50% dari jurnal, tesis, dan prosiding nasional dan internasional; 50% dari Bibliografi berasal dari buku kecuali Wikipedia dan blog pribadi. (Shah et al., 2015). Penggunaan sitasi ini hanyalah contoh sebagai petunjuk untuk penulis (Ajis Halid, 2019).

Ajis Halid. (2019). 2 Kuburan di Gorontalo Dipindahkan Gegara Pilihan Caleg. *Detik*, p. 1.

Duran, X., Vanroelen, C., Deboosere, P., & Benavides, F. G. (2016). Afiliación a la seguridad social y mortalidad en trabajadores varones belgas y españoles. *Gaceta Sanitaria*, 30(4), 293–295. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.03.016>

Jimly Asshidique. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ni'matul Huda. (2008). Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

15(3), 382.

Shah, R., Gao, Z., Mittal, H., Shah, R., Gao, Z., & Mittal, H. (2015). Chapter 5 – Laws, Rules, and Role of Government Institutions. In *Innovation, Entrepreneurship, and the Economy in the US, China, and India* (pp. 67–100). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801890-3.00005-8>

Tim CEPP UI. (2015). Mengenal Lebih Dekat Parlemen Belanda. *Parlementaria*, 74.

ARTIKEL JURNAL

Bima, M. R. (2019). Implementation of State of Emergency Within the Constitutional Law System in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 4(1), 405. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.405-418>

Dody Nur Andriyan. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralism. *Jurnal Volksgeist*, 1(1), 82.

Wu, J., Liu, J., Jin, X., & Sing, M. C. P. (2016). Government accountability within infrastructure public–private partnerships. *International Journal of Project Management*, 34(8), 1471–1478. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.003>

ARTIKEL PROSIDING

Hidayat, A. (2012). Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum). In *Prosiding Konggres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (pp.56–65). Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada.

Harkes, I. (1999). An Institutional Analysis of Sasi Laut, a Fisheries Management System in Indonesia. In *Proceedings of the International Workshop on Fisheries Co-Management* (pp. 1–9). Netherlands: ICLARM.

Edi Santoso. (2016). Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) di Media Baru melalui Peningkatan Literasi Media. *Seminar Nasional “Akselerasi Pembangunan Masyarakat Lokal Melalui Komunikasi Dan Teknologi Informasi,”* 91. Retrieved from <http://komunikasi.fisip.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/BUKU-2.pdf>

BUKU

Auriel, P., Beaud, O., & Wellman, C. (2018). *The Rule of Crisis: Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law*. Cham: Springer.

Buxbaum, R. M., Hertig, G., Hirsch, A., & Hopt, K. J. (1996). *European economic and business law: legal and economic analyses on integration and harmonization*. Germany: Walter de Gruyter.

Menell, P. S. (2019). *Environmental Law*. Oxford: Routledge.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Ed. Revisi). Jakarta: Predana Media Grup.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). *Profil Lembaga Negara Rumpun Legislatif*. Jakarta: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural-Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Book Section

Shah, R., Gao, Z., Mittal, H., Shah, R., Gao, Z., & Mittal, H. (2015). Chapter 5 – Laws, Rules, and Role of Government Institutions. In *Innovation, Entrepreneurship, and the Economy in the US, China, and India* (pp. 67–100). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801890-3.00005-8>

TESIS ATAU DISERTASI

Saragih, B. (2015). *Kebijakan Pengawasan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Sebagai Penegak Hukum yang Profesional Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: UNPAR.

WEBSITE

Dinda Veska. (2020). Kiat pengasuhan di tengah wabah virus corona (COVID-19). Retrieved from Unicef website: <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-Covid-19>

WHO. (2020). Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus. Retrieved from WHO website: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

KORAN

Ola Keda. (2020). Dokter di Kupang Diduga Bocorkan Rekam Medis PDP Covid-19 via Facebook. *Liputan6.Com*, p. 1.